



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:
Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **RAMA ARYA KUKIANTO bin H. BOHARI**
MUSLIM;
2. Tempat lahir : Selong;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Juni 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Gubuk lauk desa Aik anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Selong oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN;**
2. Tempat lahir : Pancor;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pancor jorong Kelurahan Pancor Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Selong oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama MUHIDIN, S.H., M.H., RISDIANA, S.H.M.H., H. ANWAR, S.H., ADE ALIM SURYANA, S.H., dan ANDI HARUN ANSORI, S.H., sebagai Advokat / Penasihat Hukum (POSBAKUMADIN) LOMBOK TIMUR, yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 15 April 2021 Nomor 38/Pen.Pid/2021/PN Sel.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Sel. tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Sel. tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAMA ARYA KUKIANTO bin H. BOHARI MUSLIM dan Terdakwa II RIZAL PALEPA bin NANANG BASWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Kedua yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAMA ARYA KUKIANTO bin H. BOHARI MUSLIM dan Terdakwa II RIZAL PALEPA bin NANANG BASWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikurangi selama para Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus Plastic Klip diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna Hitam;
- (Dipergunakan Dalam perkara LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN);**
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya dan juga tuntutan Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta-fakta selama proses persidangan yaitu Para Terdakwa sebagai pemakai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa RAMA ARYA KUKIANTO Bin H.BOHARI MUSLIM bersama-sama dengan Terdakwa II RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN dan saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah)pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kamar Kos saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN Di lingkungan Muhajirin RT.45 Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur, ***percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***,Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwal RAMA ARYA KUKIANTO Bin H.BOHARI MUSLIMPada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.00 WitaTerdakwa datang di kos-kos di Lingkungan Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, setelah itu menuju ke kamar kos No.4 Milik HAMDY namun pintu kamarnya tertutup, ahirnya Terdakwa I RAMA ARYA KUKIANTO Bin H.BOHARI MUSLIM menuju ke kamar kos No.3 milik saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwal RAMA ARYA KUKIANTO Bin H.BOHARI MUSLIM berada didepan kamar kos No.3 dan ngobrol bersama saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN, didepan kamarnya,kemudian saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN mengajak Terdakwal RAMA ARYA KUKIANTO Bin H.BOHARI MUSLIM untuk masuk dan sudah ada Terdakwa II RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN didalam kamarnya saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN;

Bahwa selanjutnya setelahTerdakwal RAMA ARYA KUKIANTO Bin H.BOHARI MUSLIM bersama-sama dengan Terdakwa II RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN dan saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN berada didalam kamar kemudian saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi shabu dan 1 bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang diberikan Cuma-Cuma oleh HAMDY sebagai imbalan dari pergi mengambilkan shabu ke rumahnya saksi SAMSUDIN;

Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa I RAMA ARYA KUKIANTO Bin H.BOHARI MUSLIM bersama-sama dengan saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) sedang berada didalam kamar kos milik saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN No.3 ,didatangi oleh beberapa orang yang merupakan anggota tim gabungan Sat Resnarkoba POLDA NTB bersama anggota tim Sat Resnarkoba Polres Lombok Timur, kemudian digeledah badan dan pakaiannya serta dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi ROSMAYADI KUSMARDANA A.Md Bin UMAR dan saksi MAASSOBIRIN Bin AMAQ MUHAMMA dan akhirnya ditemukan berupa 1 (Satu) buah timbangan digital,1 (satu) unit HP Nokia warna hitam,dan 2 buah korek api gas yang posisinya tergeletak diatas lantai, kemudian dilanjutkan penggeledahan dikamar mandi dan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu dan 1 (Satu) buah bong,yang sebelumnya dalam waktu yang bersamaan juga anggota tim gabungan Sat Resnarkoba POLDA NTB bersama tim Sat Resnarkoba Polres Lombok Timur telah melakukan penggeledahan dikamar No.1 milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin SABARUDIN AHMAD dan ditemukan 3 (Tiga) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis shabu,1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis shabu,1 (Satu) klip plastik berisi 5 (lima) pocket plastik klip diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca,1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak hitam yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi plastik klip kosong, 1 (satu) kotak MENTOS, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru, dan uang sebesar Rp.300.000;(Tiga ratus ribu rupiah), setelah itu dilakukan penggeledahan dikamar No.2 milik saksi RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu namun sebelumnya pernah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa I RAMA ARYA KUKIANTO Bin H.BOHARI MUSLIM, dan Saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin SABARUDIN AHMAD (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) dipertemukan dengan saksi HAMD I karena barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan oleh anggota tim gabungan Sat Resnarkoba POLDA NTB bersama anggota tim Sat Resnarkoba Polres Lombok Timur tersebut diperolehnya dari HAMD I;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

1 (Satu) pocket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 0,48 (Nol koma empat delapan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,14 (Nol koma satu empat) gram kemudian disisihkan eberat 0,06 (Nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram dan sisanya seberat 0,08 (Nol koma nol delapan) gram untuk barang bukti dipersidangan;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0573.K bahwa Sampel Kristal Putih transparan yang diduga shabu yang diujikan atas LUKMANUL HAKIM ALS.LUKMAN adalah Positif (+) mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu);

Bahwa Terdakwal RAMA ARYA KUKIANTO Bin H.BOHARI MUSLIM bersama-sama dengan Terdakwa II RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN dan saksi LUKMAN NUL HAKIM ALS.LUKMAN (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) yang **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu** tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwal RAMA ARYA KUKIANTO Bin H.BOHARI MUSLIM bersama-sama dengan Terdakwa II RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN dan saksi LUKMAN NUL HAKIM ALS.LUKMAN (Penuntutan diajukan dalam Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terpisah) pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di kamar kos No.3 milik saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN di lingkungan Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa RAMA ARYA KUKIANTO Bin H. BOHARI MUSLIM pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa datang di kamar-kos di Lingkungan Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, setelah itu menuju ke kamar kos No.4 milik HAMDY namun pintu kamarnya tertutup, akhirnya Terdakwa I RAMA ARYA KUKIANTO Bin H. BOHARI MUSLIM menuju ke kamar kos No.3 milik saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa RAMA ARYA KUKIANTO Bin H. BOHARI MUSLIM berada di depan kamar kos No.3 dan ngobrol bersama saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN, di depan kamarnya, kemudian saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN mengajak Terdakwa RAMA ARYA KUKIANTO Bin H. BOHARI MUSLIM untuk masuk dan sudah ada Terdakwa II RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN di dalam kamarnya saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa RAMA ARYA KUKIANTO Bin H. BOHARI MUSLIM bersama-sama dengan Terdakwa II RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN dan saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN berada di dalam kamar kemudian saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi shabu dan 1 bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang diberikan Cuma-Cuma oleh HAMDY sebagai imbalan dari pergi mengambil shabu ke rumahnya saksi SAMSUDIN;

Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa I RAMA ARYA KUKIANTO Bin H. BOHARI MUSLIM bersama-sama dengan saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) sedang berada di dalam kamar kos milik saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN No.3, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan cara pertama – tama saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN menyiapkan peralatan miliknya berupa 1 (Satu) buah bong, setelah itu shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dari bakaran tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan asap lalu Terdakwa RAMA ARYA KUKIANTO Bin H.BOHARI MUSLIM bersama-sama dengan Terdakwa II RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN dan saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN meghisap masing-masing 3 kali sedangkan saksi RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN menghisap 1 kali dan setelah menggunakan narkoba jenis Shabu, badan Terdakwa terasa lebih segar dan bersemangat;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0573.K bahwa Sampel Kristal Putih transparan yang diduga shabu yang diujikan atas nama LUKMANUL HAKIM ALS.LUKMAN adalah Positif (+) mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba terhadap urine Terdakwa I RAMA ARYA KUKIANTO Bin H.BOHARI MUSLIM dan Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soejdono Selong Nomor: 445/689/ RSUD/2020 tanggal 26 November 2020, pada urine Terdakwaditemukan adanya Narkoba (jenis amphetamine dan metamphetamine) pada saat pemeriksaan, dan Terdakwa II RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN pada RSUD Dr. R. Soejdono Selong tanggal 23 November 2020 dan Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soejdono Selong Nomor: 445/687/ RSUD/2020 tanggal 26 November 2020, pada urine Terdakwaditemukan adanya Narkoba (jenis amphetamine dan metamphetamine) pada saat pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa I RAMA ARYA KUKIANTO Bin H.BOHARI MUSLIM bersama-sama dengan saksi RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN dan saksi LUKMAN NUL HAKIM Als.LUKMAN (Penuntutan diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri secara bersama-sama tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAPARDI HALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu karena Para Terdakwayang menguasainya atau menyimpannya;
- Bahwa Saksi dengan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah kos milik Pak Ros yang beralamatkan di Lingkungan Muhajirin RT 45, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa bersama Tim Gabungan Ditresnarkoba Polda NTB dan Satresnarkoba Polres Lombok Timur yang salah satunya adalah Saksi Wahyudi Eriyawan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Para Terdakwa berada di dalam kos-kosan kamar nomor 2 (dua) dan kamar nomor 3 (tiga) dan pada waktu itu dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan apapun dan pada saat penggeledahan kamar nomor 3 (tiga) ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam yang tergeletak diatas lantai, 2 (dua) buah korek api gas dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus shabu, sebuah bong yang mana kesemua barang-barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Lukmanul Hakim sedangkan Para Terdakwa hanya mengkonsumsi bersama dan diberikan oleh saksi Lukmanul Hakim;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu karena Para Terdakwayang menguasainya atau menyimpannya;
- Bahwa Saksi dengan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah kos milik Pak Ros yang beralamatkan di Lingkungan Muhajirin RT 45, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa bersama Tim Gabungan Ditresnarkoba Polda NTB dan Satresnarkoba Polres Lombok Timur yang salah satunya adalah Saksi Sapardi Halil;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Para Terdakwa berada di dalam kos-kosan kamar nomor 2 (dua) dan kamar nomor 3 (tiga) dan pada waktu itu dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun dan pada saat pengeledahan kamar nomor 3 (tiga) ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam yang tergeletak diatas lantai, 2 (dua) buah korek api gas dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus shabu, sebuah bong yang mana kesemua barang-barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Lukmanul Hakim sedangkan Para Terdakwa hanya mengkonsumsi bersama dan diberikan oleh saksi Lukmanul Hakim;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi ROSMAYADI KUSMARDANA A.Md. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu karena Para Terdakwayang menguasainya atau menyimpannya dan Saksi menyaksikan pada waktu pengeledahan;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah kos milik Saksi yang beralamatkan di Lingkungan Muhajirin RT 45, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh Kepolisian yang melakukan pengeledahan baru Saksi mengetahui Para Terdakwa dan teman-temannya ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika dan pihak kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan yang Polisi lakukan untuk mencari barang bukti;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengunjungi rumah mertua sekaligus kos-kosan, selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wita datang dari pihak Kepolisian Polda NTB dan memperlihatkan kepada Saksi surat perintah tugas sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ikut bersama anggota kepolisian, yang pertama digeledah adalah kamar nomor 1 (satu) yang saat itu ada tiga orang didalamnya, selanjutnya dikamar nomor 2 (dua) waktu itu ditemukan Terdakwall sedang menggendong bayi dan setelah dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya dikamar kos nomor 3 (tiga) yang mana pada waktu itu ada 2 (dua) orang yaitu Saksi Lukmanul Hakim dan Terdakwal dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa sebuah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) poket shabu dan sebuah bong;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi LUKMAN NUL HAKIM alias LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu karena Para Terdakwayang menguasainya atau menyimpannya;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah kos milik Saksi yang beralamatkan di Lingkungan Muhajirin RT 45, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi juga ikut ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika dan Saksi telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi terlibat karena telah mengambil 1 (satu) bungkus shabu bersama teman Saksi yang bernama Suhardian Rihadi Akbar atas suruhan Hamdi kepada Samsudin;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama Dedi yang beralamatkan di Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi bersama Suhardian Rihadi Akbar, Habibullah Azhari, Rio Safutra, Hamdi dan Para Terdakwa sedang memakai shabu dikamar nomor 3 (tiga) bersama Para Terdakwa masing-masing memakai shabu, Saksi mendapatkan giliran memakai shabu 3 (tiga) kali, Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai 2 (dua) kali dan Terdakwa memakai sekali, dan setelah memakai kembali ke kamar kos nomor 2 (dua), kemudian Polisi mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan seelanjtnya Para Terdakwa dibawa ke kamar kos nomor 3 (tiga) kemudian Polisi melakukan penggeledahan di kamar Saksi dan ditemukan sebuah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang tergeletak dilantai, 2 (dua) buah korek api gas dan di kamar mandi ditemukan sebungkus shabu dan 1 sebuah bong;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Polisi menanyakan kepada Saksi darimana dan dimana mendapatkan sebungkus shabu, dan Saksi mengatakan "saya mendapatkan sebungkus shabu dari orang yang bernama Samsudin yang beralamatkan di kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan memakai narkotika jenis shabu dan ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah kos-kosan, Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II, Saksi Lukmanul Hakim, Suhardian Riadi Akbar, Rio Saputra, Habibullah Ashari;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut karena Saksi Lukmanul Hakim yang membawanya;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke kos dengan tujuan memakai shabu dan mencari Hamdi kemudian masuk kamar kos nomor 4, lalu Saksi Lukmanul Hakim memanggil Terdakwa di kamar nomor 3 lalu Terdakwa masuk dan melihat bong ditaruh dilantai untuk memaka shabu kemudian Terdakwa memakai shabu bersama Saksi Lukmanul Hakim dan Terdakwa II, dengan cara menghisap bong yang berisi shabu, lalu Terdakwa pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar nomor 2 (dua) kemudian Terdakwa kembali menghisap shabu bersama Saksi Lukmanul Hakim, kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut di luar rumah dan melihat Polisi yang datang dan melakukan penggeledahan kamar kos nomor 3 (tiga) maka ditemukan sebungkus plastic klip narkoba jenis shabu di kamar mandi, sebuah bong di dalam ember kamar mandi, sebuah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 sebuah timbangan digital dan handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa semua barang yang ditemukan oleh Polisi pada waktu penggeledahan adalah milik Saksi Lukmanul Hakim;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan pernah dihukum;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan memakai narkoba jenis shabu dan ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah kos-kosan, Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I, Saksi Lukmanul Hakim, Suhardian Riadi Akbar, Rio Saputra, Habibbullah Ashari;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bangun tidur dan bekerja dibengkel bersama lalu balik ke kos dan di dalam kamar sudah ada Saksi Lukmanul Hakim dengan Terdakwal sedang memakai shabu lalu Saksi Lukmanul Hakim menawarkan kepada Terdakwa "ini coba" dan Terdakwa menghisap sekali dan keluar kamar kos menuju ke kamar nomor 2 (dua) dan langsung menggendong bayi, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa melihat Rio Saputra pergi membeli nasi, kemudian datang 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal memasuki gerbang kos dan langsung ke kamar kos nomor 1 (satu) milik Suhardian Rihadi Akbar dan pada saat itu Terdakwa diam dan disusul lagi oleh banyak orang yang akhirnya Terdakwa ketahui adalah pihak kepolisian dan Terdakwa digeledah namun tidak ditemukan apapun;
- Bahwa kemudian kamar kos nomor 2 (dua) digeledah namun tidak ditemukan apapun, kemudian dikamar nomor 3 (tiga) sudah ada Saksi Lukmanul Hakim dan Terdakwal, dikamar nomor 4 (empat) milik Hamdi dan saat itu Hamdi sendirian saja kemudian kami dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke Pringgasele dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ketahui sebelumnya yang memiliki shabu adalah Saksi Lukmanul Hakim yang mana sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dikasi oleh Saksi Lukmanul Hakim dan Terdakwa menghisap shabu saat itu sekali saja namun yang lainnya tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastic Klip diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Uji Laboratorium laporan Pemeriksaan Narkoba dari balai besar pengawas obat dan makanan Mataram Nomor 20.117.11.16.05.0573.K bahwa Sampel Kristal Putih transparan yang diduga shabu yang diujikan atas nama Lukmanul Hakim adalah Positif (+) mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba terhadap urine Terdakwa I sesuai Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soejdono Selong Nomor: 445/689/ RSUD/2020 tanggal 26 November 2020, pada urine Terdakwa I ditemukan adanya Narkoba (jenis amphetamine dan metamphetamine) pada saat pemeriksaan, terhadap Terdakwa II sesuai Nomor: 445/687/ RSUD/2020 tanggal 26 November 2020, pada urine Terdakwa II ditemukan adanya Narkoba (jenis amphetamine dan metamphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.00 Witayang bertempat dilingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa I ke kamar kos nomor 4, lalu Terdakwa I ke kamar kos nomor 3 milik Saksi Lukmanul Hakim, kemudian Terdakwa I berbicara dengan Saksi Lukmanul Hakim didepan kamar, kemudian Saksi Lukmanul Hakim mengajak Terdakwal masuk ke dalam kamar dan sudah ada Terdakwa II;
- Bahwa di dalam kamar, Saksi Lukmanul Hakim sudah menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk memakai shabu-shabu yaitu sebuah bong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap lalu Terdakwal dan Saksi Lukmanul Hakim masing-masing menghisap bong tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa II menghisap sekali;
- Bahwa terhadap Terdakwa I berdasarkan hasil tes urine sesuai surat keterangan dari RSUD Dr. R. Soejdono Selong Nomor: 445/689/RSUD/2020 tanggal 26 November 2020, pada urine Terdakwal ditemukan adanya Narkoba (jenis amphetamine dan metamphetamine) pada saat pemeriksaan dan terhadap Terdakwa II berdasarkan hasil tes urine dan sesuai surat keterangan dari RSUD Dr. R. Soejdono Selong Nomor: 445/687/ RSUD/2020 tanggal 26 November 2020, pada urine Terdakwa II ditemukan adanya Narkoba (jenis amphetamine dan metamphetamine) pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas langsung akan memilih dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu dakwaan kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **RAMA ARYA KUKIANTO Bin H. BOHARI MUSLIM** dan Terdakwa II **RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada angka 8 adalah *tanaman ganja, semua tanaman genus **cannabis** dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis*;

Menimbang, bahwa dalam beberapa teori bidang hukum, melawan hukum terdapat 2 (dua) pengertian yaitu melawan hukum yang bersifat formil dan bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, kemudian berdasarkan pada pendapat hukum yang bersifat formil, perbuatan hanya dapat dipandang bersifat melawan hukum formil apabila memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam rumusan undang-undang sedangkan dalam artif materil, adalah perbuatan tersebut tidak hanya diatur atau harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga dilihat dari sudut azas hukum yang berlaku umum;

Menimbang, bahwa secara keilmuan dalam bidang hukum, melawan hukum tersebut memiliki elemen-elemen yang mendasar antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai barang atau orang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa hak atau wewenang yang diberikan, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum (*Wederrechtelijke*) menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika dapat dilakukan apabila mendapatkan izin atau persetujuan dari pemerintah dalam ini Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, hal mana izin tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi Pasal 8 Ayat (1) Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.00 Witayang bertempat dilingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa I ke kamar kos nomor 4, lalu Terdakwa I ke kamar kos nomor 3 milik Saksi Lukmanul Hakim, kemudian Terdakwa I berbicara dengan Saksi Lukmanul Hakim didepan kamar, kemudian Saksi Lukmanul Hakim mengajak Terdakwal masuk ke dalam kamar dan sudah ada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa di dalam kamar, Saksi Lukmanul Hakim sudah menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk memakai shabu-shabu yaitu sebuah bong dan shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap lalu Terdakwal dan Saksi Lukmanul Hakim masing-masing menghisap bong tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa II menghisap sekali;



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I berdasarkan hasil tes urine sesuai surat keterangan dari RSUD Dr. R. Soejdono Selong Nomor: 445/689/ RSUD/2020 tanggal 26 November 2020, pada urine Terdakwal ditemukan adanya Narkoba (jenis amphetamine dan metamphetamine) pada saat pemeriksaan dan terhadap Terdakwa II berdasarkan hasil tes urine dan sesuai surat keterangan dari RSUD Dr. R. Soejdono Selong Nomor: 445/687/ RSUD/2020 tanggal 26 November 2020, pada urine Terdakwa II ditemukan adanya Narkoba (jenis amphetamine dan metamphetamine) pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menentukan bahwa tidak hanya pelaku utama saja yang dipidana atas suatu peristiwa pidana, namun juga orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana tersebut juga bisa dipidana;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dapat diterjemahkan pula dengan kata "bersama-sama" atau "turut serta";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medepllichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika dapat dilakukan apabila mendapatkan izin atau persetujuan dari pemerintah dalam ini Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, hal mana izin tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi Pasal 8 Ayat (1) Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.00 Witayang bertempat dilingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa I dengan Terdakwa II masuk ke dalam kamar nomor 3 milik Saksi Lukmanul Hakim dan setelah berada di dalam kamar Saksi Lukmanul Hakim sudah menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk memakai shabu-shabu yaitu sebuah bong dan shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap lalu Terdakwal dan Saksi Lukmanul Hakim masing-masing menghisap bong tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa II menghisap sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa I pernah dihukum dengan kasus narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastic Klip diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna Hitam;

Maka berdasarkan pada fakta-fakta dan Penetapan Penyitaan serta tuntutan Penuntut Umum maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa I **RAMA ARYA KUKIANTO Bin H. BOHARI MUSLIM** dan Terdakwa II **RIZAL PALEPA Bin NANANG BASWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastic Klip diduga Narkoba jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna Hitam;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Lukmanul Hakim;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami **Nasution, SH.** selaku Hakim Ketua, **Timur Agung Nugroho, S.H.M. Hum.** dan **Dewi Santini, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yogi HadiSasmitha, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **Ade Lia Ayu Puspitaning Suwandi, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, SH. M.Hum

Nasution, SH.

Dewi Santini, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Yogi HadiSasmitha, SH.